

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem budaya dan sosial sebagian besar masyarakat di Indonesia, mempersepsikan fungsi dan peran perempuan hanya sebatas hal-hal yang reproduktif. Dengan adanya persepsi demikian perempuan dianggap hanya bisa berada didalam rumah untuk melanjutkan keturunan dengan melahirkan serta mengasuh anak-anaknya. Parahnya lagi, mereka juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang mana itu hanya dianggap sebagai pekerjaan mereka, dan hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh perempuan.¹

Pemikiran masyarakat terhadap kedudukan perempuan hanya betumpu pada fungsi reproduksi, dengan adanya pemikiran demikian mereka hanya menganggap bawah melahirkan dan menyusui anak adalah sesuatu yang alamiah atau kodrat, kemudian dari fungsi ini dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan didalam rumah yang dikategorikan sebagai pekerjaan utama. Maka dari itu pekerjaan rumah dianggap sebagai kewajiban bagi perempuan yang mana hal tersebut disamakan dengan fungsi reproduksi.²

¹ LUQMANULHAKIM, Skripsi: “*NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*”, (JAKARTA: PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023), hlm 1

² *Ibid*

Sementara itu, laki-laki dipersepsikan dan ditempatkan berfungsi produktif sebagai pencari nafkah di ruang publik. Maka sebagai pencari nafkah laki-laki dianggap memiliki bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, laki-laki secara struktur rumah tangga adalah kepala rumah tangga. Sedangkan jika secara struktur yang mencari nafkah adalah kepala rumah tangga lantas bagaimana dengan keluarga yangistrinya juga mencari nafkah, bahkan ada juga istri yang bekerja dan suami yang mengurus rumah. Maka pemikiran mengenai laki-laki sebagai pencari nafkah pada zaman sekarang itu kurang tepat, jika yang menjadi tolak ukur adalah yang mencari nafkah atau peran siapa yang lebih produktif.³

Pernikahan disini merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat mengikatkan suatu hukum terjadi.⁴ Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan seorang pria dan wanita dengan berbagai latar belakang yang berbeda dalam rangka membangun bahtera rumah tangga.

Serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah,⁵ perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang disahkan oleh

³ *Ibid*, hlm 1-2

⁴ Rahma Amir, “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, Al-Qadauf, Vol 6, No.1 (Juni, 2019), h. 101.

⁵ Herfina dan Hasta Sukidi, “*Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurid TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar*”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 2, No 1 (2020), h. 84.

agama dan merupakan perintah agama, oleh karena itu mulianya sebuah pernikahan, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, Setiap hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah swt.⁶

Allah swt menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad sebagai *mitsāqon gholtidhon* yang berarti perjanjian yang kokoh. Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam bahtera berumah tangga.⁷ Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.

Ketidak seimbangan hak dan kewajiban sering memicu perselisihan dalam rumah tangga sehingga menjadikan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis karena tidak terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan berakhirnya rumah tangga tersebut yang ditandai dengan perceraian.⁸ Perceraian adalah *emergency exit* (jalan keluar) dimana kerukunan sudah tidak dapat ditemukan lagi dan apabila

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, “*Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*”, Al-Qadau, Vol. 1, No. 1 (2014), h. 37.

⁷ Nurul Rifdah Herman1, Musyfikah Ilyas2, Nurfaika Ishak, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak*”, (Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 4, No. 2, 2022), hlm 544

⁸ Taufiq fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, Adlin Budhiaw, “*Hukum Nafkah Mut’ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat)*”, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 10 No 01 April 2021), hlm 230

rumah tangga tersebut tetap dilanjutkan maka akan menjadi tidak sehat bagi keduanya baik suami ataupun istri.⁹

Dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian juga akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing para pihak untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan oleh suami, maka dari itu mantan suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan nafkah idah dan nafkah mut'ah.¹⁰

Keberadaan nafkah idah, dan mutah ini bisa muncul atau bisa terjadi pada saat adanya perceraian yang dijatuhkan suami pada istri. Nafkah Mutah adalah pemberian hadiah atas terjadinya sebuah perceraian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sementara itu, nafkah idah ialah nafkah yang wajib dilaksanakan suami terhadap mantanistrinya sebagai hak istri pasca terjadi perceraian yang berlangsung selama tiga bulan atau lebih. Ketiga bentuk nafkah atau pemberian tersebut hanya muncul saat ada perceraian.

⁹ A. Uswatun Hasana Aswar, Supardin dan Siti Nurul Fatimah. “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak*”, Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, vol. 4, No. 1, (Desember, 2022), h. 141

¹⁰ Riyandani, Firda Nisa Syafithri, “*PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA*”, (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, no. 1 (Maret 2021), hlm. 38

Sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Baqarah/2: 241

وَ لِلْمُطَّلَّقِتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹¹

Dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk seperti memberikan Mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dikhul*, kemudian memberikan nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Melunasi mahar yang masih terhutang sebelumnya dan separuh apabila *qobla al dikhul*, selanjutnya memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²

¹¹ Qur'an Kemenag, Situs Resmi Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, Pada pukul 21.00 WIB.

¹² Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak," "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak"), h. 546

Kemudian dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni Q.s. An-Nisa' 4: 34:

أَرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحَةُ قِبْلَتُ حِفْظِهِ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَ كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab, atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz. Berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.¹³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang lelaki memiliki peran penting sebagai kepala keluarga dan pemimpin yang mengajari, menafkahi, serta membimbing menuju ridha-nya Allah SWT. Di sisi lain lelaki

¹³ <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/34> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, Pada Pukul 21.30 WIB

memiliki kelebihan dalam banyak hal daripada perempuan, dalam ayat diatas disebutkan juga bahwa sebaik-baiknya perempuan yang shalih adalah perempuan yang patuh terhadap suami, memelihara kehormatan ketika suaminya tidak berada di rumah, sebab Allah telah memelihara mereka para perempuan melalui suaminya.

Menurut hukum Islam, pernikahan dapat diputuskan dengan berbagai alasan, diantaranya talak, *khuli`*, *syiqāq*, *fasakh*, *taklik*, *li`an*, kematian, dan keputusan hakim. Menurut beberapa ahli hukum Islam, dari berbagai alasan tersebut putusnya perkawinan terbagi dalam dua kelompok besar: talak dan *fasakh*. Talak atau sering disebut dengan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut *fasakh*, atau di Indonesia disebut cerai gugat dan apabila putusnya perkawinan akibat meninggalnya salah satu pasangan maka dikenal dengan cerai mati.¹⁴

Menurut hukum perkawinan, perceraian terjadi ketika kedua belah pihak, suami dan istri, merasa tidak cocok dalam hidup bersama. Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika sesuai dengan alasan dan apabila dilanjutkan, suami istri itu tidak akan bisa hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵

¹⁴ Endra Muhadi, “Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari’ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam”, cet 1. (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 17.

¹⁵ Mufaroha, “Perceraian Dan Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam”, cet 1. (Surabaya: Global Angkasa Pres, 2021), 45.

Ketika putusan talak telah dijatuhkan oleh suami, maka seorang suami wajib untuk memenuhi hak-hak istrinya pasca perceraian, Hak-hak tersebut diantaranya mendapatkan nafkah mutah dan nafkah idah.¹⁶ Perceraian yang sah di Indonesia merupakan perceraian yang harus dilakukan di depan persidangan seperti yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Bawa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Setelah perkara perceraian diputuskan akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, dalam cerai talak.

Dalam hal ini, walaupun tidak ada tuntutan dari seorang istri, karena majelis hakim memiliki jabatan yakni *hak ex officio* yaitu kewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang tidak terdapat di dalam tuntutan, maka hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah mutah, nafkah ‘idah dan nafkah anak (Hadhanah).¹⁷

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bagaimana kemudian putusan majelis hakim dapat menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi keduanya, maka, peneliti akan menulis “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Idah Dan Mutah Prespektif Keadilan Gender (Studi Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Kdr)”.

¹⁶ UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam, Tentang HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN,

¹⁷ Sayyid Muberraak Ramzy, Skripsi: “Putusan Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah dan Nafkah Mut’ah terhadap Istri Nusyus, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2023), h. 2

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah idah dan mutah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah idah dan mutah menurut perspektif keadilan gender?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian persyaratan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Namun lebih daripada hal itu, penelitian ini turut memiliki tujuan berupa:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah idah dan mutah
2. Untuk memahami bagaimana petimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah idah dan mutah menurut perspektif keadilan gender

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Aspek teoritis atas kegunaan peneltian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap wawasan ilmiah bagi penulisan karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terkhusus bagi program studi Hukum Keluarga Islam, untuk dijadikan sebagai penelitian selanjutnya baik itu sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah perspektif keadilan gender

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diterima. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan kepada pihak yang juga membutuhkan ilmu di bidang hukum dan sebagai bahan rujukan serta referensin atau kajian selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah idah dan mutah perspektif keadilan gender.

E. PENEGRASAN ISTILAH

Guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau terjadi multitafsir dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah secara konseptual maupun operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

b. Nafkah Idah

Nafkah Idah adalah merupakan nafkah yang diberikan bekas suami setelah terjadinya perceraian. Atau dapat diartikan juga nafkah iddah merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddahnya.¹⁸

c. Nafkah Mutah

Nafkah mutah adalah nafkah penghibur, yang berupa pakaian atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang dia ceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan.¹⁹

¹⁸ Riyani Ramdani, Firda Nisa Syafithri, "PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA" ADLIYAH: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, No.1, Vol 15, (Maret, 2021), hlm 45

¹⁹ *ibid*

d. Keadilah Gender

Pengertian keadilan gender merujuk kepada suatu keadaan setara atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Keadilan tidak harus bermakna sama persis dan persis sama. Dengan demikian, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini bukanlah suatu ketidakadilan, selama tidak memunculkan ketidakadilan dalam gender.

Konsep keadilan gender ini mengartikan bahwa tidak ada beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, penting untuk bebas dalam mendapatkan akses dan juga kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, serta memperoleh dampak yang sama besar dari proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.²⁰ Terwujudnya keadilan gender apabila sudah tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian yang terkonsep sebelumnya, maka secara operasional pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah idah dan mutah perspektif keadilan gender ini adalah upaya seorang hakim untuk menentukan besaran nafkah idah dan mutah bagi suami dan

²⁰ Rustina, “IMPLEMENTASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA”, (Musawa, Vol. 9 No.2 Desember 2017), hlm. 287

istri pasca perceraian agar keduanya tidak berbanding sebelah, tidak dirugikan satu sama lain dalam artian tidak memberatkan mantan suami dan tidak merugikan pihak istri, dengan adanya pertimbangan hakim ini keadilan dan kesetaraan gender bisa terwujud.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Agar penelitian ini sistematis dan terarah maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub bab tersendiri yaitu:

BAB I Pendahulan, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tentang pandangan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Idah Dan Mutah Perspektif Keadilan Gender yang kemudian, dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan di dalamnya diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori, pada bab ini membahas tentang pertimbangan seorang Hakim dalam mementukan kadar Nafkah serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Berisi paparan hasil temuan, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan pemahaman dari Pertimbangan Seorang Hakim dalam menentukan Besaran Nafkah Idah, Mutah Perspektif Keadilan Gender

BAB V pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah terkait tentang Pertimbangan Seorang Hakim dalam menentukan Besaran Nafkah Idah, Mutah Perspektif Keadilan Gender

BAB VI Penutup pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan penelitian.